

Nomor : 016/PM.00.02/K.JI-12/01/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan**

Madiun, 10 Januari 2024

Kepada Yth. Ketua KPU Kabupaten Madiun  
di,-  
Tempat

**A. Dasar :**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor: 004/RT.02/K.JI-12/01/2024 Tanggal 10 Januari 2024.

**B. Ketentuan :**

PKPU Nomor 18 Tahun 2023

1. Pasal 37 ayat (8) *Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*
2. Pasal 46 Ayat (1) *Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari: a. LADK; b. LPSDK; dan c. LPPDK*
3. Pasal 51 ayat (1) *Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
4. Pasal 51 ayat (3) *Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka*

5. Pasal 51 ayat (4) *Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
6. Pasal 51 ayat (7) *LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat*
7. Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye "*Progr“m dan jadwal kegiatan tahapan dana kampanye pemilihan umum*".

### C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas dalam rangka melakukan upaya Pencegahan Potensi Pelanggaran pada Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Madiun untuk :

1. Memastikan kembali terhadap LADK peserta pemilihan umum tahun 2024 khususnya DPC Partai Buruh Kabupaten Madiun, baik dengan datang langsung ke KPU Kabupaten Madiun maupun dalam sikadeka.
2. Apabila DPC Partai Buruh Kabupaten Madiun belum melakukan laporan terhadap LADK, baik secara langsung di KPU Kabupaten Madiun ataupun di sikadeka, maka kepada KPU Kabupaten Madiun untuk lebih berperan aktif melakukan komunikasi dengan pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Madiun.

  
Ketua,  
  
dr. S. Widodo

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.